



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

Jalan Jenderal Ahmad Yani - Pontianak 78124, Kalimantan Barat
Telepon: (0561)736180, Faksimile: (0561) 740143, Kotak Pos 1286
Laman: www.polnep.ac.id

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK NOMOR 1427/PL16/KEP/2020

TENTANG

PERSONIL SATUAN PENGAWASAN INTERNAL (SPI) POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan surat Ketua Satuan Pengawasan Internal Nomor 010/PL16.SPI/WS/2020 tentang usulan SK Personil Satuan Pengawasan Internal (SPI) Politeknik Negeri Pontianak.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Direktur Politeknik Negeri Pontianak tentang Personil Satuan Pengawasan Internal (SPI) Politeknik Negeri Pontianak.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47).
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
3. Undang-undang 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia nomor 4355).
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2012 nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2014 tentang Statuta Politeknik Negeri Pontianak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1183).
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 126/O/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Pontianak.
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 10785/M/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Pontianak periode tahun 2019-2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK TENTANG PERSONIL SATUAN PENGAWASAN INTERNAL (SPI) POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK
- KESATU** : Mengangkat Personil Satuan Pengawasan Internal (SPI) Politeknik Negeri Pontianak.
- KEDUA** : Personil Satuan Pengawasan Internal (SPI) Politeknik Negeri Pontianak, dalam lampiran keputusan ini berkewajiban untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku dan dalam pelaksanaannya bertanggung jawab kepada Direktur Politeknik Negeri Pontianak.

KETIGA : Keputusan Direktur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan apabila terdapat kekeliruan.



Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 26 JUNI 2020
DIREKTOR POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK,

H. MUHAMMAD TOASIN ASHA
NRP 198112251990111001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI
PONTIANAK
NOMOR 1427/PL16/KEP/2020
TENTANG
PERSONIL SATUAN PENGAWASAN INTERNAL
(SPI) POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

Ketua : Arianto
Sekretaris : Tashadi Tarmizi
Anggota : 1. H. Zeldi Muhardi
 2. Aprilia Anggriyani
 3. Hj. Siti Zubaidah



Ditetapkan di Pontianak
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK,

H. MUHAMMAD TOASIN ASHA
NIP. 196712251990111001

MEMLUTUSKAN:

MEMUTUSKAN: KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK TENTANG
PERSONIL SATUAN PENGAWASAN INTERNAL (SPI) POLITEKNIK NEGERI
PONTIANAK

MEMUTUSKAN: Mengangkat Personil Satuan Pengawasan Internal (SPI) Politeknik Negeri
Pontianak.

MEMUTUSKAN: Personil Satuan Pengawasan Internal (SPI) Politeknik Negeri Pontianak,
dalam lingkup keputusan ini berkewajiban untuk melaksanakan tugasnya
sesuai dengan ketentuan/amanat yang berlaku dan dalam
pelaksanaannya bertanggung jawab kepada Direktur Politeknik Negeri
Pontianak.